

## ABSTRAKSI

**Saepuloh, Pelaksanaan Khulu' dalam Perspektif Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Garut.**

Kehendak khulu' yang ditetapkan oleh KHI adalah berasal dari pihak isteri, tapi pada pelaksanaannya tidak demikian sebagaimana pada perkara No.096/Pdt.G/1996/PA-Grt kehendak itu justru berasal dari pihak suami, karena hal ini jarang terjadi maka ketika amar putusan yang dikeluarkan oleh PA Garut ditetapkan, ternyata format dari penetapan-penetapan tersebut disalahkan oleh PTA, karena setelah dievaluasi, ternyata format dari amar putusan tersebut menyalahi hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara mengajukan gugatan dengan jalan khulu', proses penyelesaiannya dan produk apa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut terhadap perkara yang diputuskan dengan jalan khulu'.

Penelitian ini bertolak dari pasal 4 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970 yang memberikan kemungkinan penyelesaian masalah khulu' ini bisa lebih efisien, karena kelangkaan penyelesaian gugat cerai dengan jalan khulu', yang sepintas lebih rumit jika dibandingkan dengan perkara-perkara biasa, namun jika ditelaah lebih dalam justru akan lebih memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal ini terlihat dari putusan yang dikeluarkan oleh PA Garut terhadap No. 096, No. 213 dan perkara No. 332.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan khulu' dalam perspektif hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Data yang ditemukan bahwa kehendak khulu' yang diajukan pada perkara No. 096, No. 213 dan perkara No. 332 bukan berasal dari pihak istri. Dan format amar putusan perkara No. 096 itu tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Garut terhadap khulu' ini adalah sama dengan perkara biasa, yakni dengan melalui tahapan-tahapan dalam sidang pemeriksaan, namun yang membedakan produk dari pengadilan Agama Garut yang diberikan terhadap perkara khulu' yaitu jika terjadi kesepakatan tentang besarnya iwadh maka PA Garut memberikan penetapan izin bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak seperti pada perkara No. 096. Tapi jika tidak terjadi kesepakatan maka produknya berupa putusan seperti pada perkara No. 213 dan No. 332.